



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BANTUL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jln. Prof. Dr. Supomo, S.H. Bantul Telepon 367325 Kode Pos 55712


IJIN OPERASIONAL

Nomor : 1566 / I.13.2/PR/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Bantul, memberikan ijin operasional Tahun Pelajaran 2000/2001 kepada:

Nama Sekolah : SLTP Muh. 1 Bambanglipuro
NDS : 2004010029
Status : Diakui
Alamat : Bekang, Mulyodadi, Bambanglipuro
Yayasan Penyelenggara Sekolah : Muhammadiyah
Jumlah Rombongan Belajar Kelas I : 3

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 1 Juli 2000
Kepala

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BANTUL
Drs. BAMBANG SJAMSUDIN
NIP. 130531351

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 029 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/E/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MPFK Muhammadiyah Nomor 2965/M.600/DIY.55/77 tanggal 1 September 1977
2. Ijin pendirian dari Kopda ID.SMP. Ditjon. Dikdas DIY. Nomor 420/A/D-15/ID/SMP/68 Tanggal 8 April 1968
3. Pertimbangan Kopda Idang Diknomun Kemwil Dip Dikdas Prop DIY.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Kopda ID.SMP Ditjon Dikdas DIY. Nomor 420/A/D-15/ID/SMP/68 tanggal 8 April 1968
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
 2. Alamat : Bekang Mulyodadi Bambanglipuro Bantul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 12 k/= 475 orang
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan MPFK Muh. Cabang Bantul tanggal 20 Maret 1968 Nomor -
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikomudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1968

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 April 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



MBUSAN KEPADA YTH. :

- Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- Dirjen Depdikbud di Jakarta.
- Direktur Sekolah Swasta.
- Depala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- Depala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- Depala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- Depala Sekolah Swasta yang bersangkutan.